




**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188 / 12 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SEMAWOT  
KECAMATAN SUKOSEWU  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT  
NOMOR : 188/ 12 /KEP/35.22.24.2001/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK  
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DESA SEMAWOT,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK PKK Desa Semawot, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak TK PKK Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik pada Taman Kanak – kanak TK PKK Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Semawot Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Semawot Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Kepala Desa Semawot Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semawot Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK PKK Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batuatas Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semawot  
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA SEMAWOT



**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Bojonegoro;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro;
3. Camat Sukosewu ;
4. Ketua PKK Desa Semawot;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Semawot

Nomor : 188/12/KEP/35.22.24.2001/2022

Tanggal : 10 Januari 2012

Tentang : **Pengangkatan Tenaga Pendidik TK PKK DESA SEMAWOT  
Desa Semawot Tahun Anggaran 2022**

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	DWI ERMAWATI,S.Pd	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	SITI QOMARIYAH,S.Pd	S1	TENAGA PENDIDIK/GURU

KEPALA DESA SEMAWOT

